



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Nomor : 08/Kpts-KPU-Kab-WO-Pilbup/II/2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL WAJOTAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, serta memperhatikan perkembangan keadaan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman, Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 01/KPTS-KPU-WO-Pilbup/II/2013 tanggal, 15 Februari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

Memperhatikan: Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tanggal 15 Februari 2013.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL WAJO TAHUN 2013**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajoselanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajoselanjutnya disebut KPU Kabupaten Wajo adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Wajo untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya yang bersifat sementara.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Wajo untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.
5. Informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
6. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program, dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
8. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

9. Materi Sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilihan Umum yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas.
10. Stakeholder Pemilu adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu yang meliputi : penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemerintah, partai politik, peserta pemilu, organisasi masyarakat dan pemilih.

BAB II

ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajib berpedoman pada azas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB III

TUJUAN DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SOSIALISASI

Pasal 3

Tujuan sosialisasi yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;

- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

Target capaian sosialisasi yaitu :

- a. Tersebar luasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan;
- b. Tersebar luasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada seluruh pemangku kepentingan;
- c. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- f. Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- g. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

BAB IV

TEMA DAN MATERI SOSIALISASI

Bagian Kesatu

Tema Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 5

- (1) Tema utama/nasional sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah *"Dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, kita wujudkan kedaulatan rakyat, dan tetap menjaga keutuhan NKRI"*.
- (2) Tema pendukung/lokal dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, budaya setempat dan disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

- (1) Materi sosialisasi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar pemilih, meliputi antaralain :
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
- (2) Materi sosialisasi Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, antara lain:
 - a. Jadwal Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
 - b. Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - d. Mekanisme Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - e. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. Pengundian dan Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

(3) Materi sosialisasi kampanye, antara lain :

- a. Regulasi kampanye;
- b. Jadwal kampanye;
- c. Visi, Misi dan Program kerja Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Laporan Dana Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

(4) Materi sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, antara lain:

- a. Tata cara pemungutan suara;
- b. Tata cara penghitungan suara;
- c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPPS, PPK, KPU Kabupaten;
- d. Pengumuman hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

(5) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pengesahan dan Pengangkatan;

(6) Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasca Pemilu;

(7) Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

BAB V

KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI

Pasal 7

(1) Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu, meliputi :

- a. Masyarakat umum (publik);
- b. Remaja, pemuda dan mahasiswa (pemilih pemula);
- c. Perempuan;
- d. Pengemuka pendapat;
- e. Petani, buruh, pedagang, dan kelompok pekerja lainnya;
- f. Wartawan dan kelompok media lainnya;
- g. TNI/Polri;

- h. Partai Politik;
- i. Pengawas/Pemantau Pemilu;
- j. LSM;
- k. Pemilih dengan kebutuhan khusus.

- (2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diantaranya adalah penyandang cacat, masyarakat terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pedagang, pekerja tambang lepas pantai dan kelompok lain yang sering terpinggirkan.

Pasal 8

- (1) Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten Wajodibantu oleh PPK dan PPS serta partisipasi masyarakat.
- (2) Ketentuan tentang keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

METODE DAN MEDIA INFORMASI SOSIALISASI

Bagian Kesatu

Metode Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 9

- (1) Metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan meliputi: komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media massa dan mobilisasi sosial.
- (2) Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dengan bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, *training of trainer*/fasilitator, ceramah maupun simulasi.
- (3) Komunikasi melalui media massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, suara maupun audiovisual.

- (4) Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, LSM, kelompok media, perguruan tinggi, sekolah, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi setiap tahapan pemilu seperti gerakan sadar pemilu, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput dan seterusnya.

Bagian Kedua

Media Informasi Sosialisasi

Pasal 10

- (1) Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi Pemilu, meliputi:
- a. Media utama: media cetak, surat kabar, majalah, dan media elektronik : TV, radio, CDrom, slide, websit, internet, call center (*above the line*).
 - b. Media pendukung : poster, brosur, spanduk, banner, baliho, sticker, leaflet, folder, booklet (*bellow the line*).
 - c. Media lokal meliputi kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah Kabupaten Wajo, seperti :
 - 1) Kesenian daerah setempat;
 - 2) Publikasi dalam bahasa daerah;
 - 3) Posko informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo;
 - 4) Sayembara/lomba yang berkaitan dengan materi Pemilu, dan lain-lain sesuai dengan budaya dan adat Kabupaten Wajo.
- (2) Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- (3) Dalam pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Wajo dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, stasiun TV, radio maupun media cetak.

BAB VII

STRATEGI SOSIALISASI

Pasal 11

Strategi sosialisasi, meliputi :

- a. Pembentukan Pokja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo;
- b. Membangun Pusat Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dalam bentuk *Public Information Center*, *Call Center*, *Website*, serta *Media Center*;
- c. Membangun infrastruktur produksi materi sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo;
- d. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital;
- e. Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Kabupaten Wajo;
- f. Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode atau media informasi yang digunakan;
- g. Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo;
- h. KPU Kabupaten Wajo melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta *stake holder* Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo.

Pasal 12

Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo bersifat terpadu, sistematis, dan komprehensif.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Pedoman Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, merupakan pedoman bagi KPU Kabupaten Wajo dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo 2013.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
pada Tanggal : 27 Februari 2013

KETUA,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WAJO

Kepala Sub Bagian Hukum,



JUNAID, SE
Pangkat : Penata (III/c)
Nip. 19671231 198903 1 072